

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.508 pulau, luas laut ± 4 juta km², dan panjang pantai ± 81.000 km, secara geografis dapat dikatakan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Negara Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua Samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas internasional yang ramai. Oleh karena itu, laut mempunyai arti dan fungsi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Disamping itu, posisi yang strategis ini sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 10 negara penangkap ikan terbesar di dunia namun kontribusi perikanan terhadap ekonomi nasional masih sangat kecil, terdapat juga potensi gangguan keamanan yang sangat menonjol yaitu pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) oleh kapal penangkap ikan asing masih cukup besar, baik di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di perairan kepulauan dan laut teritorial serta praktek perikanan yang merusak.¹

Sejak awal dikumandangkan Deklarasi Juanda (1957), telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kedaulatan yang besar, berdaulat dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia. Namun kondisi hingga hari ini

¹Anonim.2015. *Rencana Kegiatan DitPolair Dalam Rangka Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Perairan Provinsi Gorontalo* TA.2015.

tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang bergantung hidupnya pada pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Indonesia seperti nelayan dan petambak tradisional menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan dan hal-hal mendasar lainnya.²

Kondisi di atas menunjukan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapkannya.³

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya yaitu *corporate* yang membacking kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*), oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan akan meningkat, sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Dari barang bukti kasus-kasus *illegal fishing* yang terdapat di jajaran Dinas Kelautan Perikanan (DKP) rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4

²Mahmudah.N. 2015. *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesi*. Sinar Grafika. Jakarta.

³*Ibid*

miliar rupiah per kapal. Jika sampai September 2007 ada 60 kapal yang ditangkap berarti minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan liar tahun 2007 saja berkisar antara Rp 160 miliar sampai Rp 640 miliar. Dari riset Dinas Kelautan Perikanan (DKP) pada 2003 totalnya bias mencapai US\$1,9 miliar (sekitar Rp 18 Triliun) Pemerintah melalui Menteri Kelautan Perikanan nilai kerugian akibat *illegal fishing* bias mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 240 triliun per tahun.⁴

Banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan mulai dari undang-undang sampai dengan instruksi menteri. Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan kejahatan di bidang perikanan serta dapat memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Namun produk perundang-undangan yang dihasilkan belum dapat meminimalkan *illegal fishing* karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku sesungguhnya.

Kebijakan pemerintah dengan menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing*, hal ini masih menimbulkan kontroversi apakah kebijakan ini secara efektif memberantas *illegal fishing* di Indonesia. Hal yang perlu dicatat apakah kebijakan ini sudah menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya.

Upaya Polisi Republik Indonesia khususnya Ditpolair Polda Gorontalo, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan dan pesisir pantai, menegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden yang baru, khususnya dalam pembentukan poros maritim.

⁴. Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun. 1 Desember 2014,

Sesuai dengan letak daerah maka Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang rawan terjadi kejahatan khususnya pada bidang maritim karena memiliki wilayah laut lepas pada wilayah utara, maka diperlukan beberapa perubahan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas jajaran Ditpolair Polda Gorontalo untuk mendukung kebijakan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di bidang organisasi yaitu penggelaran struktur organisasi yang menganut sistem piramida dalam postur kekuatan Polri yang berstandar profesional, bermoral, dan modern (PBM), sebagai implementasi pelayanan, direncanakan akan di bentuk pangkalan gerak pada masing-masing wilayah hukum POLDA Gorontalo, yang dianggap penting dengan prioritas wilayah pantai utara. Pada observasi awal penulis telah melakukan pengambilan data awal di Polair Polda Gorontalo dan hasil yang penulis temukan dari observasi awal ini adalah terdapat 4 kasus tentang *Illegal Fishing* 1 kasus masih diproses penyidikan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dengan mengambil judul ***Pengawasan Ditpolair Polda Gorontalo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Provinsi Gorontalo.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Sejauh mana pengawasan Ditpolair Polda Gorontalo dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Provinsi Gorontalo.
2. Upaya apa yang dilakukan Ditpolair Polda Gorontalo dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Provinsi Gorontalo.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Ditpolair Polda Gorontalo dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pengawasan Ditpolair Polda Gorontalo terhadap pelaku *illegal fishing*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain :

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana *illegal fishing* yang pada khususnya berkaitan tindak pidana penangkapan ikan.
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi civitas akademika mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* khususnya penangkapan ikan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya pada kasus tindak pidana *illegal fishing*.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum pidana hukum acara pidana, dan hukum kelautan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga kepolisian dan masyarakat.

a. Manfaat Bagi Peneliti.

Penelitian ini untuk lebih membentuk pola pikir yang dinamis lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama pada kegiatan perkuliahan

b. Manfaat bagi lembaga Kepolisian Perairan Polda Gorontalo.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan polisi dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan penanganan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang merugikan.

c. Manfaat Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan sanksi hukum dan akibat dari perbuatan dan informasi Ditpolair Polda Gorontalo dalam upaya pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.